

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jokotole Nomor 199 Pamekasan 69322 321497

disperindag.pamekasankab.go.id

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Operasionalisasi dan pengembangan kemetrologian daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi formulir aduan atau membawa UTTP ke tempat pelayanan metrologi
2. Petugas melakukan tera/tera ulang UTTP ke lokasi
3. Petugas membuat surat ketetapan retribusi
4. Pemilik UTTP membayar retribusi tera/tera ulang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pengawasan, tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)

Pengaduan Layanan